



Implementasi Sikadeka untuk Meningkatkan Efektivitas Audit Dana Kampanye Pemilu 2024 pada Partai Politik Kota X

Moh Rifki Alfiansyah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: rifqialfiansyah402@gmail.com

Abstrak. *This study focuses on the implementation of SIKADEKA in City X during the 2024 Election, evaluating its effectiveness in auditing campaign funds. The research employs a qualitative descriptive method. This type of research aims to report results that reflect the actual conditions related to SIKADEKA in the 2024 campaign fund audit. Data collection methods include document studies and interviews. The objective of this research is to provide a detailed and accurate depiction of the effectiveness of SIKADEKA in campaign fund audits, incorporating various perspectives from stakeholders involved in the 2024 election campaign funds. The results indicate that SIKADEKA is not yet fully effective, as there is still non-compliance in campaign fund reporting and a lack of understanding among political parties about the system, leading to less effective implementation of campaign fund audits using SIKADEKA. The researchers formulate this study to further discuss the implementation of SIKADEKA in enhancing the effectiveness of campaign fund audits in City X.*

Keywords: *Campaign Fund Audit; Political Parties; Elections; SIKADEKA.*

Abstrak. Penelitian ini fokus pada implementasi SIKADEKA di Kota X pada Pemilu 2024 yang mengevaluasi efektivitasnya dalam audit dana kampanye. Ditinjau terkait metode, maka peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif pada penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian ini memiliki fokus melaporkan hasil sesuai apa yang terjadi secara nyata terkait SIKADEKA pada audit dana kampanye 2024. Metode pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti meliputi studi dokumen dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara rinci dan sesuai kenyataan mengenai efektivitas penggunaan SIKADEKA dalam audit dana kampanye menggunakan berbagai pandangan pihak yang terlibat dalam dana kampanye pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIKADEKA belum sepenuhnya efektif, karena masih adanya ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye dan kurangnya pemahaman partai politik terhadap sistem ini yang membuat pelaksanaan audit dana kampanye menggunakan SIKADEKA menjadi kurang efektif. Peneliti merumuskan studi ini untuk membahas lebih lanjut mengenai implementasi SIKADEKA dalam meningkatkan efektivitas audit dana kampanye di Kota X.

Kata Kunci: *Audit Dana Kampanye; Partai Politik; Pemilu; Sikadeka*

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami perjalanan panjang dalam mencapai status sebagai negara demokratis, dimana dalam melalui perjalanan tersebut mengalami berbagai perkembangan hingga menjadi sistem demokrasi yang ada saat ini. Perkembangan tersebut terjadi dalam 2 tahap yakni sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan (Purnamawati, 2020). Selama masa perkembangan itu, terjadi beberapa masalah seperti ekonomi, politik, dan sosial yang turut serta mempengaruhi berkembangnya sistem pemerintahan Indonesia hingga menjadi negara yang demokrasi sampai saat ini. Negara demokrasi adalah sebuah negara yang sistem pemerintahannya dijalankan untuk menciptakan atau menggapai kedaulatan rakyat (Berlian & Dewi, 2021).

Seiring berkembangnya waktu, Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam memperkuat institusi demokratisnya. Proses pemilihan umum yang diadakan secara teratur merupakan cerminan dari kesehatan demokrasi negara ini. Setiap rakyat atau masyarakat Indonesia memiliki kriteria dan kepentingan masing-masing dalam menentukan pilihannya baik di tingkat lokal maupun nasional (Arniti, 2020). Partisipasi yang tinggi dalam pemilu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai demokratis, dengan harapan bahwa setiap pemilihan akan mencerminkan keinginan dan kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia.

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Pemilu yang efektif harus mempertimbangkan sistem yang digunakan beserta konsekuensinya (Pakaya et al., 2022). Salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah transparansi dan akuntabilitas dana kampanye yang sering kali menjadi sorotan publik dan media. Sumber dana kampanye berasal dari sumbangan perseorangan dan juga dari kelompok/ perusahaan dan usaha bukan milik pemerintah (Wahyu Marpaung & Saragih, 2023). Pengelolaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel tidak hanya mencerminkan integritas partai politik. Namun, transparan dan akuntabel dapat membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Di era digital saat ini penerapan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan telah menjadi sebuah keniscayaan, termasuk dalam pengelolaan dana kampanye. Implementasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Elektronik (SIKADEKA) merupakan salah satu inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas audit dana kampanye. SIKADEKA merupakan sebuah sistem informasi yang memiliki fungsi untuk memudahkan dalam mengelola kegiatan kampanye serta laporan dana kampanye yang meliputi LADK, LPPDK, LPSDK dan lain sebagainya (Hamdani, 2024). Sehingga SIKADEKA memungkinkan pengelolaan dana kampanye yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk auditor dan masyarakat umum.

Kota X merupakan salah satu kota di Jawa Timur tempat dilaksanakannya pemilu yang menggunakan SIKADEKA dalam pengelolaan dana. Hal ini menjadi tantangan bagi para auditor terkait pelaksanaan dana kampanye. Sistem yang baru dibuat dapat menjadi salah satu tantangan yang memungkinkan terjadinya banyak kesalahan. Di sisi lain SIKADEKA dapat membantu meningkatkan efektivitas audit dana kampanye. Namun, SIKADEKA belum mampu sepenuhnya membuat audit dana kampanye efektif yang dikarenakan data partai politik tidak sepenuhnya diinput pada SIKADEKA. Hal ini akibat dari tidak pahamnya partai politik terhadap SIKADEKA, sehingga para auditor harus tetap terjun ke lapangan untuk mencari dokumen yang kurang tersebut. Ketidapatuhan dalam pelaporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2024 menunjukkan bahwa laporan dana kampanye belum mencerminkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana yang diharapkan (Arsyad, 2024).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan penelitian terkait pembahasan mengenai Implementasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Elektronik (SIKADEKA) dalam meningkatkan Efektivitas Audit Dana Kampanye salah satu Partai Politik di Kota X Pada Pemilu 2024.

KAJIAN TEORI

Partai Politik

Partai politik adalah sebuah organisasi masa yang salah satu fungsinya memberikan sebuah perubahan terhadap cara pandang mengenai politik pada masyarakat melalui pendidikan politik (Jafar, 2017). Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1 kurang lebih menjelaskan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang berfokus di bidang politik, yang pembentukannya dilakukan oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela dengan dasar persamaan memperjuangkan kepentingan pihak-pihak yang ada di dalamnya seperti anggota, masyarakat, bangsa, serta negara menggunakan jalur pemilihan umum. Partai politik idealnya adalah sebuah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi masa depan demi kepentingan bangsa dan negara, berbagi nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki visi, misi, dan tujuan untuk meraih kekuasaan sesuai dengan konstitusi yang berlaku (Muslih et al., 2022).

Kampanye Politik

Kampanye politik merupakan sebuah kegiatan bagi para calon-calon terdaftar untuk mengeksplorasi berbagai langkah yang telah direncanakan dan tersistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Nur, 2019). Kampanye politik merupakan suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi orang lain dalam menentukan pilihan politiknya (Anggraeni & Sunarso, 2022). Tujuan dari adanya kampanye politik adalah untuk memenangkan pemilu, namun juga untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu tertentu, membangun citra positif, dan memobilisasi pemilih. Penting juga untuk mempertimbangkan regulasi yang mengatur kampanye politik, termasuk batasan pendanaan kampanye dan aturan pelaporan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Elektronik (SIKADEKA) merupakan salah satu inovasi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye.

Dana Kampanye

Dalam pasal 1 PKPU No 18 Tahun 2023 dijelaskan bahwa dana kampanye adalah total jumlah biaya baik yang berupa uang, barang, maupun jasa yang digunakan oleh partai politik Peserta Pemilu untuk membiayai setiap kegiatan yang berkaitan tentang Kampanye. Sesuai hukum yang berlaku Dana kampanye berasal dari 4 sumbangan atau sumber yakni sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok, perusahaan dan yang terakhir badan usaha yang tidak berafiliasi pada pemerintah. Pasal 8 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 mengatur mengenai besaran Batasan yang dapat diterima dari 4 sumber sumbangan tersebut, yakni Sumbangan dari perseorangan yang maksimal 2,5 Milyar rupiah sedangkan sumbangan dari kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah maksimalnya adalah 25 milyar rupiah (Peraturan KPU No.18, 2023).

Audit Dana Kampanye

Audit dana kampanye merupakan bagian dari suatu audit kepatuhan yang mana kegiatannya meliputi pemeriksaan terkait bukti setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan peraturan standar yang ada, dalam melakukan audit dana kampanye ada beberapa pihak yang terlibat yakni Komisi Pemilihan Umum, Kantor Akuntan Publik, dan Partai Politik (Rahmatika, 2021). Dokumen yang dilakukan proses audit terkait dana kampanye meliputi 3 hal yaitu Laporan

Awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Tujuan dari audit dana kampanye adalah untuk menilai seberapa sesuai laporan dana kampanye partai politik dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan perihal dana kampanye (Prasetyo, 2020).

Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Elektronik (SIKADEKA)

SIKADEKA merupakan sebuah sistem informasi yang memiliki fungsi untuk memudahkan dalam mengelola kegiatan kampanye serta laporan dana kampanye yang meliputi LADK, LPPDK, LPSDK dan lain sebagainya (Hamdani, 2024). Fitur utama yang ada pada SIKADEKA seperti pelaporan dana masuk dan dana keluar, selain itu data yang tersimpan dengan aman, dan didesain semudah mungkin agar mudah dipahami. Manfaat yang diharapkan dari adanya sistem ini adalah memberikan efektivitas terhadap jalannya audit dana kampanye dalam hal efisiensi, transparansi, dan kemudahan penggunaan.

Efektivitas Audit dana kampanye

Efektivitas adalah suatu hal yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan tertentu, dan suatu usaha bisa dikatakan menjadi efektif jika usaha yang dilakukan mencapai tujuan yang diinginkan (Asiah, 2018). Terkait efektivitas dalam audit dana kampanye, indikator yang ingin dicapai adalah transparansi, efisiensi, dan ketepatan data terkait regulasi. Sehingga jika hal itu tercapai maka bisa dianggap telah efektif.

METODE PENELITIAN

Ditinjau terkait metode, maka peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif pada penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian ini memiliki fokus untuk melaporkan hasil sesuai dengan apa yang terjadi secara nyata terkait SIKADEKA pada audit dana kampanye 2024. Deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian kualitatif sederhana dengan alur induktif yakni alur yang dimulai dengan proses atau sebuah peristiwa penjelas yang pada akhirnya ditarik suatu generalisasi yang disebut sebagai kesimpulan (Ruhansih, 2017). Metode pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti meliputi studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh seperti bukti atau catatan yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah dengan meminta keterangan kepada pihak partai politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara rinci dan sesuai kenyataan mengenai efektivitas penggunaan SIKADEKA dalam audit dana kampanye menggunakan berbagai pandangan pihak yang terlibat dalam dana kampanye pemilu 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi SIKADEKA

SIKADEKA merupakan sebuah inovasi baru dalam dana kampanye dengan melibatkan perkembangan teknologi yang ada. Langkah ini merupakan langkah penting yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan efektivitas audit dana kampanye dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. SIKADEKA memungkinkan bagi para partai politik untuk menyampaikan dan mengelola dana kampanye secara transparan, dengan menggunakan sistem ini dapat mengetahui semua pemasukan dan pengeluaran selama masa kampanye dan mendokumentasikannya menjadi lebih baik. Hal ini memudahkan audit untuk memeriksanya apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku selain itu juga membuat pelaporan menjadi lebih cepat dan tepat waktu.

Terkait implementasi SIKADEKA pada pemilu tahun ini, KPU telah melakukan beberapa langkah atau usaha agar dapat diterapkannya SIKADEKA pada pemilu tahun 2024. Langkah yang dilakukan adalah uji coba SIKADEKA, dimana KPU telah melaksanakan uji coba terkait SIKADEKA guna mengetahui terkait adanya sistem yang eror atau tidak, selain itu mengetahui seberapa mudahnya sistem ini dipakai oleh semua kalangan, dan langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan terkait dana kampanye yang didalamnya juga pelatihan terkait cara menggunakan SIKADEKA baik untuk partai politik maupun kantor akuntan publik. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana, meningkatkan transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi serta memperkuat integritas proses politik secara keseluruhan.

Meskipun diharapkan dapat mempermudah jalannya dana kampanye pada pemilu tahun 2024, dalam implementasinya terdapat tantangan yang mungkin terjadi diantaranya seperti keamanan data, pemahaman partai politik yang beragam, tantangan tersebut dapat diatasi dengan dilakukan pengawasan terhadap jalannya sistem oleh KPU agar tidak terjadi kebocoran data. Terkait pemahaman partai politik dapat dilakukan pelatihan berjenjang agar memberikan gambaran kepada partai politik terkait seperti apa SIKADEKA. Diharapkan dengan langkah-langkah diatas, implementasi SIKADEKA memberikan manfaat optimal dalam pengelolaan dana kampanye di Pemilu 2024 dan masa yang akan datang.

Analisis Efektivitas SIKADEKA pada Audit Dana Kampanye

SIKADEKA diciptakan dengan harapan mampu memberikan efektivitas dalam hal audit dana kampanye dan juga indikator yang ada pada SIKADEKA agar bisa menjadi efektif yakni transparan dan efisien. Indikator pertama yakni transparansi, transparansi adalah sebuah prinsip yang memberikan jaminan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai apapun yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan (Lubis & Shara, 2021). Tujuan dari adanya transparansi dana kampanye untuk memberikan sebuah informasi terhadap public mengenai sumber, jumlah sumbangan, dan jenis belanja kampanye yang dilakukan selama masa kampanye oleh partai politik, yang mana hal ini untuk mengontrol pengaruh terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan di pemerintahan yang akan datang (Abdullah, 2022). Sedangkan fungsi transparansi bagi para auditor adalah memudahkan untuk menilai apakah suatu organisasi telah menjelaskan atau melaporkan keuangannya sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dengan pentingnya transparansi maka setiap partai politik harus melaksanakannya dengan sebaik baik mungkin.

Penilaian terhadap efektivitas terkait indikator transparansi yakni terkait penyampaian laporan dana kampanye partai politik secara rinci, dimana dalam hal ini partai politik belum menyampaikan laporan keuangan secara rinci. Hal ini tergambar dari dokumen pada SIKADEKA yang tidak terisi secara sempurna. Indikator ketua yakni efisiensi, efisiensi adalah sebuah perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain yang dilakukan dengan hasil tercapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang ditargetkan baik dalam segi mutu maupun hasilnya (Syam, 2020). Efisiensi sangat penting dilakukan sehingga SIKADEKA harus membantu mewujudkan hal tersebut dalam hal audit dana kampanye, penilaian terhadap sejauh mana SIKADEKA membantu audit dana kampanye menjadi efisien adalah dalam audit dana kampanye dengan SIKADEKA menggunakan biaya yang sedikit, waktu dan sdm yang tidak banyak. Dalam pelaksanaannya SIKADEKA kurang mampu memberikan efisiensi karena laporan yang tidak lengkap sehingga auditor harus tetap datang kelapangan untuk meminta kelengkapan data yang kurang.

Respon Pihak-pihak mengenai SIKADEKA

Partai politik selaku pelaksana audit dana kampanye sebagai pelapor dokumen yang akan diaudit mempunyai tanggapan tersendiri mengenai seberapa efektif SIKADEKA dalam membantu mereka dalam proses audit dana kampanye dalam hal pelaporan dokumen, partai politik di kota X beranggapan kurang efektif karena mereka kesusahan dalam memahami cara kerja SIKADEKA yang membuat dalam pelaporan mereka banyak yang tidak transparan. Sedangkan terkait efisiensi pelaporan mereka beranggapan bahwa SIKADEKA membutuhkan waktu yang lama hal ini karena mereka harus mempelajari lagi seperti apa sistem ini bekerja, dan tak jarang mengalami eror dalam penginputannya. Tanggapan selanjutnya dari kantor akuntan publik selaku pihak yang mengeluarkan opini berupa patuh atau tidak patuhnya partai politik dalam audit dana kampanye (Mutiara et al., 2021). Mereka menganggap bahwa SIKADEKA dirasa membantu tugas audit dana kampanye, tapi masih dirasa kurang efektif dimana dalam menyampaikan transparansi masih kurang menggambarkan transparansi karena masih banyak dokumen yang kosong dari partai politik pada SIKADEKA, sedangkan dalam efisiensi beranggapan bahwa SIKADEKA membantu mereka dalam memperoleh dokumen, akan tetapi pada beberapa kasus terutama pada kota X dokumen tidak ada pada SIKADEKA sehingga auditor harus terjun ke lapangan untuk memperoleh dokumen tambahan untuk merumuskan opini terkait kepatuhan partai politik, namun KAP juga merasa terbantu dengan adanya SIKADEKA meskipun belum sempurna dalam penerapannya.

Dampak Terhadap Transparansi dan Efisiensi

Dengan adanya SIKADEKA memiliki dampak terkait transparansi, dimana jika SIKADEKA dipahami secara benar dan menyeluruh maka dapat membantu pengelolaan dana kampanye partai politik secara menyeluruh. Sedangkan dalam kasus kota X pihak partai politik belum memahami SIKADEKA secara sempurna sehingga mereka kebingungan dalam memasukkan data dan dokumen yang membuat dokumen pada SIKADEKA kosong yang membuat mereka dianggap tidak transparan karena tidak bisa dilihat oleh pihak lain, hal ini juga berlaku terkait efisiensi dimana jika partai politik paham maka membuat SIKADEKA membantu melaporkan secara efisiensi, sedangkan dalam kasus kota X mereka kurang paham yang membuat pelaporan memerlukan waktu yang lama begitu juga dalam pelaksanaan audit dana kampanye yang dilakukan KAP membuat sedikit terlambat karena dokumen SIKADEKA yang kosong. Sehingga dampaknya adalah membuat transparansi dan efisiensi menjadi meningkat sedangkan dalam kasus kota X belum mengalami peningkatan.

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIKADEKA) merupakan sebuah inovasi penting dari KPU dalam hal meningkatkan transparansi, dan efisiensi dalam pelaksanaan audit dana kampanye. Dengan memanfaatkan teknologi, SIKADEKA memungkinkan partai politik untuk melaporkan dan mengelola dana kampanye secara lebih transparan, mendokumentasikan pemasukan dan pengeluaran secara lebih baik, serta mempercepat proses pelaporan dan audit. Dalam persiapannya untuk Pemilu 2024, KPU telah melakukan uji coba dan pelatihan terkait penggunaan SIKADEKA, yang bertujuan untuk memastikan sistem berjalan lancar dan mudah digunakan oleh semua pihak yang terlibat. Namun, meskipun SIKADEKA diharapkan mempermudah pengelolaan dana kampanye, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Tantangan tersebut meliputi keamanan data dan pemahaman partai politik yang bervariasi terhadap penggunaan sistem ini, yang mana hal ini akan berpengaruh terhadap proses

audit dana kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, KPU perlu melakukan pengawasan ketat untuk mencegah kebocoran data serta memberikan pelatihan berjenjang bagi partai politik guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap SIKADEKA. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan SIKADEKA dapat memberikan manfaat optimal dalam pengelolaan dana kampanye di Pemilu 2024 dan seterusnya.

Untuk sekarang SIKADEKA masih belum berjalan secara efektif karena transparansi dan efisiensi selaku indikator efektivitas belum terlaksana secara sempurna. Hal ini karena laporan yang tidak lengkap dan pemahaman partai politik yang belum optimal, seperti yang terlihat dalam kasus di Kota X membuat proses audit yang dilakukan menjadi lebih lama dan membutuhkan tenaga ekstra. Sehingga ini menjadi alasan belum efektifnya SIKADEKA dalam membantu audit dana kampanye. Secara keseluruhan, meskipun SIKADEKA diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap transparansi dan efisiensi, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada pemahaman dan kepatuhan partai politik. Dengan pelatihan dan pengawasan yang memadai, SIKADEKA memiliki potensi besar untuk meningkatkan integritas proses politik di Indonesia serta berpotensi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi audit dana kampanye pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2022). Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.172>
- Anggraeni, D. M., & Sunarso. (2022). Persepsi Tentang Kampanye Politik Melalui Media Sosial dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020. *Jurnal E-Civics_Student UNY: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, 11(03), 272–283.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Arsyad, M. (2024). Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV)*, 14(17), 386–395.
- Asiah, S. (2018). Efektivitas Kinerja Guru. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 1–11.
- Berlian, R. K., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Negara Demokratis dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 486–498. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Hamdani. (2024). Evaluasi Ketaatan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(2), 527–539.
- Jafar, A. M. (2017). Peranan-Partai-Politik-Dalam-Demokrasi-Di-Indonesia. *Jurnal*

KAPemda, volume 10(6), 132–140.

- Lubis, I. T., & Shara, Y. (2021). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Transparansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 5(3), 144–153. <https://simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/295/272>
- Muslih, M., Perdana, A. P., & Kurnia, K. F. (2022). Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 180–202. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1334>
- Mutiara, N., Husna, A., & Budiarmanto, A. (2021). Pelaksanaan Prosedur Audit Dana Kampanye di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 9(2), 113–131.
- Nur, E. (2019). Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk Memenangkan Calon Legislatif Makassar. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(1), 120–128. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i1.33>
- Pakaya, R., Katili, Y., & Latuda, F. (2022). Sistem pemilu proporsional tertutup dalam analisis pemilu 2024. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 1(2), 172–182. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>
- Peraturan KPU No.18, Pub. L. No. 18, KPU 1 (2023). https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjdih.kpu.go.id%2Fdata%2Fdata_pkpu%2F2023pkpu018.pdf&psig=AOvVaw0TShnu_OCGpyNY8-yYctdV&ust=1715094543016000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwiI9MCZp_mFAxUAAAAAHQAAAAAQBA
- Prasetyo, W. (2020). Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336>
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251–264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Rahmatika, D. N. (2021). Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 13(1), 97–107.

<https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>

- Ruhansih, D. S. (2017). Efektivitas Strategi Bimbingan Teistik Untuk Pengembangan Religiusitas Remaja (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015). *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Syam, S. (2020). Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(2), 128–152.
- Wahyu Marpaung, L., & Saragih, R. (2023). View of Menyoal Transparansi Dana Partai Dan Dana Kampanye Pada Pemilu Di Indonesia.pdf. *JURNAL MACSILEX*, 02(1), 86–96.